

## Analisis Kebijakan Hukum terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah

Lucas Medianov Grand<sup>1\*</sup>, Tamaulina Br. Sembiring<sup>2</sup>  
Universitas Pembangunan Panca Budi <sup>1</sup>, Medan, Indonesia  
lucassimbolon02@gmail.com<sup>1</sup>

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874, Vol: 1, No: 2, Desember 2023 Halaman :102-105	<i>This study aims to analyze the legal policies related to the economic empowerment and poverty alleviation program in Central Lombok Regency. This study uses a descriptive qualitative method with literature study technique. Data were collected from various journals, books, and official documents relevant to the research topic. This study focuses on two aspects, namely: (1) the socio-economic condition and poverty level of the community in Central Lombok Regency; and (2) the strategy and implementation of legal policies carried out by the local government in the context of economic empowerment and poverty alleviation in Central Lombok Regency. The results of the study show that: (1) Central Lombok Regency is one of the regions that has a high level of poverty in West Nusa Tenggara Province, especially in rural areas; (2) the local government has issued various legal policies that support the economic empowerment and poverty alleviation program, such as Regional Regulation Number 7 of 2021 on Village Community Empowerment and Regent Regulation Number 23 of 2021 on Family Hope Program; (3) the existing legal policies still need to be improved in terms of coordination, participation, monitoring, and evaluation in order to provide optimal impact for the improvement of community welfare. This study provides a new contribution in the field of administrative law, especially regarding the analysis of legal policies on the economic empowerment and poverty alleviation program in the region.</i>
<b>Keywords:</b> Economic Empowerment Legal Policy Lombok Central Regency	

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua aspek, yaitu: (1) kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah; dan (2) strategi dan implementasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama di wilayah perdesaan; (2) pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang mendukung program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Keluarga Harapan; (3) kebijakan hukum yang ada masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi, partisipasi, monitoring, dan evaluasi agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum administrasi negara, khususnya mengenai analisis kebijakan hukum terhadap program pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di daerah.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan Ekonomi ; Kebijakan Hukum ; Kabupaten Lombok Tengah

### PENDAHULUAN

Pemampanan pada latar belakang dapat diperkuat dengan kajian literatur atau hasil penelitian terkait yang disitasi secara langsung sesuai dengan topik yang relevan dengan penelitian yang akan anda lakukan. Dalam setiap paragraf dapat memasukkan setiap sitasi untuk mendukung informasi primer yang merujuk pada setiap penelitian terkait. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mencapai 25,97 juta jiwa atau setara dengan 9,78% dari total penduduk<sup>1</sup>. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengentaskan

kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.

Daerah yang mempunyai angka kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Lombok Tengah, salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 16,11%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi (13,72%) dan rata-rata nasional (9,78%)<sup>2</sup>. Pemerintahan pusat Lombok mempunyai potensi yang cukup besar dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia, khususnya di bidang pariwisata, pertanian dan perikanan. Namun masih banyak kendala yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut seperti kurangnya infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, modal usaha dan keterampilan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum yang mengatur program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Beberapa contoh kebijakan hukum tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koperasi, mikro, kecil dan menengah. perusahaan. Kebijakan hukum ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, fasilitas, dukungan dan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keuangan perekonomiannya.

Kebijakan hukum merupakan alat penting yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum yang baik harus memenuhi kriteria efektivitas, yaitu mampu mencapai tujuan yang diinginkan, dan efektif, yaitu mampu menggunakan sumber daya secara optimal. Kebijakan regulasi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan suatu negara atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan atau dukungan pihak lain. Kemandirian ekonomi dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing, serta perang global.

Namun, apakah kebijakan hukum yang ada saat ini efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut? Apakah ada kesenjangan antara rancangan dan implementasi kebijakan hukum di bidang ini? Apakah ada faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan hukum ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, wawancara, observasi, dan dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi, analisis SWOT dan teknik analisis pemangku kepentingan.

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kebijakan hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan hukum terkait program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Tengah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Metode ini merupakan gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum eksperimental. Metode penelitian hukum baku adalah metode yang didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Melalui penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah. Kebijakan hukum adalah seperangkat aturan, standar, dan prinsip yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Program Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan merupakan

salah satu kebijakan regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat Lombok untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembahasan ini perlu diketahui bahwa Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini memerlukan upaya serius dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan hukum berperan penting dalam hal ini karena dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat miskin, serta menciptakan peraturan yang mendukung upaya penguatan kapasitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tanpa kebijakan hukum yang jelas dan mendukung, upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kemiskinan mungkin akan terhambat dan tidak efektif.

Pentingnya kebijakan hukum dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah juga tercermin dalam upaya melindungi hak-hak ekonomi masyarakat miskin. Kebijakan hukum yang baik dapat menjamin perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat miskin, seperti hak atas pekerjaan yang layak, akses terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan hak milik. Selain itu, kebijakan regulasi juga dapat menciptakan regulasi yang mendukung upaya pemberdayaan ekonomi, seperti pendirian koperasi, akses kredit usaha, dan pengembangan infrastruktur perekonomian

Dengan demikian, kebijakan hukum yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi sangat penting. Kebijakan hukum yang kuat dan mendukung dapat memberikan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan serta menjamin perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat miskin. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dan lembaga legislatif sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang mendukung upaya pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah.

Terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah:

1. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Pemberdayaan Ekonomi: Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat merumuskan dan menerapkan Perda yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, seperti regulasi yang memudahkan pendirian koperasi, akses terhadap kredit usaha, atau perlindungan terhadap hak-hak properti masyarakat miskin.
2. Pembentukan Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja: Pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja masyarakat miskin, seperti pembentukan peraturan terkait upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
3. Pembentukan Program Bantuan Hukum: Pemerintah daerah dapat membentuk program bantuan hukum yang memberikan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum terkait hak-hak ekonomi dan sosial.
4. Pembentukan Regulasi Terkait Akses Terhadap Sumber Daya Alam: Pemerintah daerah dapat membuat regulasi yang memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan merata.

**KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di kabupaten lombok tengah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan cara, sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa metode dan cara yang dapat digunakan antara lain, Pemberdayaan sektor pariwisata, khususnya desa-desa wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan, serta mengembangkan produk-produk lokal yang berkaitan dengan pariwisata, seperti kerajinan, kuliner, dan souvenir, Pemberdayaan sektor kerajinan seni, khususnya yang berbasis pada kearifan lokal dan tradisi masyarakat. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan kualitas produk, serta memperluas pasar dan jaringan pemasaran, baik lokal maupun nasional, Pemberdayaan sektor pertanian, khususnya yang berorientasi pada pemanfaatan lahan kering dan lahan marginal yang banyak terdapat di kabupaten lombok tengah. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan inovasi pertanian yang sesuai dengan kondisi lahan, seperti sistem agroforestri, pertanian organik, dan pertanian konservasi, serta meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan nilai tambah hasil pertanian, Pemberdayaan sektor lainnya yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, seperti sektor perikanan, peternakan, industri kecil, dan jasa. Pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal, peralatan, bimbingan, dan pelatihan, serta membuka akses ke sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah kabupaten lombok tengah dapat mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan hukum yang mendukung, seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati, yang mengatur tentang mekanisme, kriteria, sasaran, alokasi, dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi, sinergi, dan partisipasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program pemberdayaan masyarakat

**REFERENCES**

- Nazara, Suahasil 2007. Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan Program yang Realistis. Dalam Warta Demografi tahun ke 37. No. 4 Tahun 2007. Jakarta : Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Ginandjar, Kartasasmita 1996, Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES: Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2013. Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penangannya, Penerbit Intrans Publishing. Malang.
- BPS Kabupaten Lombok Tengah. (2020). Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka 2020. Praya : BPS Kabupaten Lombok Tengah.
- BPS. (2024). Statistik Indonesia 2024, Jakarta :BPS;